

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA JAMBI**

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Telepon. (0741) 40284 Fax. 40284
J A M B I

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA JAMBI

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2024

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
 Nomor : 8 Tahun 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah	Jumlah penerimaan pajak daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang dihitung secara akumulasi dan retribusi sewa panggung billboard	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Jambi	

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr. ME
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740329 199303 2 001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
JAMBI



Dra. NELLA ERVINA. MM.Agr.ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Demikianlah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas, kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan IKU ini masih jauh dari sempurna, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaannya kedepan, terima kasih.

Jambi, 02 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Dra. NELLA ERVINA, MM,Agr,ME

Pembina Utama Muda

NIP.19740329 199303 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 LANDASAN HUKUM	2
1.4 TUPOKSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI	6
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	7
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
3.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
3.2 PENENTUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB IV PENUTUP	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima. Melalui kinerja yang terukur diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator* dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi, selain itu Indikator Kinerja Utama juga dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a) Perencanaan Jangka Menengah
- b) Perencanaan Tahunan
- c) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
- d) Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- e) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi** sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai visi misi organisasi.

Sedangkan Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025.
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2024;

1.4. Tupoksi dan Susunan Organisasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 adalah Melaksanakan Fungsi Penunjang Pengelolaan Pendapatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari; Arsiparis Ahli Muda; Sub Koordinator Kepegawaian; Sub Bagian Umum; Sub Koordinator Keuangan;
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari : Sub Bidang Layanan Pendaftaran; Sub Bidang Penetapan; Sub Koordinator Pendataan dan Penilaian;
4. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari; Sub Bidang Keberatan; Sub Bidang Penagihan; Sub Koordinator Pemeriksaan;
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari; Sub Koordinator Pelaporan; Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; Sub Bidang Pembukuan;
6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari : Sub Bidang Pengembangan; Sub Koordinator Pengkajian; Sub Bidang Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.5 Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Tupoksi dan Susunan Organisasi dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi serta Sasaran dan Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi.

BAB III INDIKATOR KINERJAUTAMA

Bab ini berisikan tentang Pengertian dan Penetapan Indikator Kinerja Utama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi Dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi Kota Jambi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 yaitu ***“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa yang Religius dan Berbudaya”***.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- a. Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- b. Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- c. Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- d. Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggungjawab agar bermakna bagi pembangunan;
- e. Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan (5) lima misi pembangunan Kota Jambi periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyaman Masyarakat.
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan.
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan.
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2024 – 2026 adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.**

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2024 – 2026 adalah **Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.**

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara Nomor : Per/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan suatu keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan, dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur, sedangkan Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa Instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kota Jambi, rencana strategis (renstra) dan kebijakan umum
2. Bidang kewenangan, Tupoksi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja

Penetapan rencana strategis adalah rangka awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika dalam suatu organisasi telah ditetapkan kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberi makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (*outcomes*) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikualifikasikan guna menetapkan harapan yang terukur (*measurable expectation*). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah. Selain Indikator

Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang akurat. Ketidaktepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur.

Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada akhir tahun anggaran dan dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun yaitu "Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah".

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (Rp.)	Penjelasan			Ket/ Kriteria
					Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah	415.673.000.000	Jumlah Penerimaan 5 jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang dihitung secara akumulasi dan retribusi sewa panggung billboard	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	

Adapun kategori jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. PBJT- Jasa PerhotelanRp. 25.000.000.000,00
2. PBJT- Makanan dan/atau Minuman.....Rp. 75.000.000.000,00
3. PBJT- Jasa Kesenian dan HiburanRp. 17.000.000.000,00
4. Pajak ReklameRp. 10.000.000.000,00
5. PBJT- Tenaga Listrik.....Rp. 81.000.000.000,00
6. PBJT- Jasa ParkirRp. 3.500.000.000,00
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Rp. 79.493.000.000,00
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB).....Rp. 10.000.000.000,00
9. Pajak Air Tanah.....Rp. 650.000.000,00
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).....Rp. 32.000.000.000,00
11. BPHTBRp. 82.000.000.000,00
12. Retribusi Sewa Panggung Billboard.....Rp. 30.000.000,00

BAB IV PENUTUP

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Utama Instansi Pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat digunakan dalam upaya mewujudkan visi Kota Jambi Tahun 2018-2024 yaitu **Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa yang Religius dan Berbudaya** dan misi Kota Jambi Tahun 2024-2026 yaitu **Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Jambi, Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001